

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten Maluku Tengah)

Christin Syalomita Maollo¹⁾, Septina L.Siahaya²⁾, Julie Th. Pelamonia³⁾

^{1,2,3.)} PDD Akuntansi Sektor Publik Masohi, Politeknik Negeri Ambon
louisasummer0@gmail.com

ABSTRACT

Measure the financial performance of Regional Governments based on the Value For Money concept, namely from an economic, efficiency and effectiveness perspective. The type of research used in this research is case study research at the Regional Revenue Agency with a quantitative descriptive approach. The data used is the 2019 – 2023 Revenue and Expenditure Budget Realization Report. Data was obtained from the Regional Revenue Agency of Central Maluku Regency. The data analysis technique in this research uses the concept of value for money with economic, efficiency and effectiveness ratios. The results of research on the financial performance of the Regional Revenue Agency (BAPENDA) of Central Maluku Regency from 2019 to 2023 show challenges in managing financial resources. An average economic ratio of 92.22% reflects the less economical category, while the efficiency ratio varies between 40.67% to 102.5%, with an average of 70.59%, indicating inefficiency that needs to be corrected. Meanwhile, the average effectiveness ratio of 94.13% has decreased to 87.65% in 2023, indicating the need for attention in achieving program targets. To improve performance, it is recommended that BAPENDA conduct an evaluation of budget management and implement best practices in financial management, so that it can provide added value to the people of Central Maluku Regency.

Keywords: APBD, Financial Performance, Value for Money, Economical, Efficiency, Effectiveness

ABSTRAK

Mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan konsep *Value for Money* yaitu dilihat dari segi ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus pada Badan Pendapatan Daerah dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 – 2023. Data diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan konsep *Value for Money* dengan rasio ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Hasil penelitian Kinerja keuangan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Maluku Tengah dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tantangan dalam pengelolaan sumber daya keuangan. Rasio ekonomis rata-rata 92,22% mencerminkan kategori kurang ekonomis, sedangkan rasio efisiensi bervariasi antara 40,67% hingga 102,5%, dengan rata-rata 70,59%, menunjukkan ketidak efisienan yang perlu diperbaiki. Sementara itu, rasio efektivitas rata-rata 94,13% mengalami penurunan menjadi 87,65% pada tahun 2023, menunjukkan perlunya perhatian dalam pencapaian target program. Untuk meningkatkan kinerja, disarankan agar BAPENDA melakukan evaluasi terhadap pengelolaan anggaran dan menerapkan praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan, agar dapat memberikan nilai lebih bagi masyarakat Kabupaten Maluku Tengah.

Kata Kunci: APBD, Kinerja Keuangan, Value for Money, Ekonomis, Efisiensi, Efektivitas

1. PENDAHULUAN

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Maluku Tengah memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. APBD adalah representasi pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Otonomi daerah memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengelola urusannya sendiri, dengan harapan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang lebih baik dan partisipasi publik (Purwanti & Noviyanti, 2022). Evaluasi kinerja keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan yang optimal. Pengelolaan keuangan yang ekonomis, efisien, dan efektif, atau memenuhi prinsip *value for money*, transparansi, dan akuntabilitas, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Khikmah, 2014).

Penelitian Tonga (2018) tentang kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, dengan metode *Value for Money* periode anggaran 2013-2017, menunjukkan bahwa kinerja keuangan selama periode tersebut tergolong baik, dengan presentase yang menunjukkan kategori ekonomis, cukup efisien, dan efektif.

Realisasi anggaran Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Maluku Tengah menunjukkan adanya defisit anggaran setiap tahun, yang berdampak negatif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Defisit ini mengindikasikan bahwa pendapatan yang diperoleh tidak cukup untuk menutupi belanja yang direncanakan, sehingga menghambat kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat.

Selama periode 2019 hingga 2023, BAPENDA mengalami penurunan produktivitas yang signifikan, terutama dalam pemanfaatan aset dan kekayaan daerah sebagai sumber retribusi. Rendahnya pemanfaatan aset ini menunjukkan bahwa potensi pendapatan dari objek retribusi belum sepenuhnya dioptimalkan. Selain itu, kendala dalam pengumpulan pajak dari wajib pajak juga berkontribusi terhadap rendahnya pendapatan daerah, menciptakan tantangan bagi BAPENDA untuk meningkatkan kinerja dan pengelolaan anggarannya.

Pada tabel 1.1 akan ditampilkan persentase Laporan Realisasi Anggaran pendapatan dan belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah tahun 2019-2023.

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019-2023

Tahun	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Presentase (%)
2019	1.775.158.955.908,78	1.864.592.909.135,00	95,20
2020	1.620.590.269.531,42	1.677.207.256.700,00	92,62
2021	1.681.071.008.247,85	1.743.608.010.889,00	96,41
2022	23.375.225.522,00	24.660.060.000,00	94,79
2023	27.006.021.695,88	30.810.000.000,00	87,65

Sumber : BAPENDA Kabupaten Maluku Tengah, 2024

Berdasarkan tabel 1, persentase realisasi anggaran BAPENDA berfluktuasi, dengan penurunan signifikan pada tahun 2023 menjadi 87,65%. Menyadari pentingnya pengelolaan keuangan yang efektif, penelitian ini akan mengevaluasi kinerja keuangan BAPENDA selama periode 2019 hingga 2023 untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dan memberikan rekomendasi perbaikan.

BAPENDA, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 dan Keputusan Bupati Nomor 30 Tahun 2017, memiliki tugas merumuskan kebijakan pendapatan daerah, melaporkan penagihan pajak, memungut pendapatan daerah, dan menyusun rencana pendapatan. Upaya peningkatan pelayanan kepada wajib pajak telah dilakukan melalui perbaikan gedung, pembangunan loket pembayaran, dan layanan informasi. Namun, ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak menjadi kendala utama, berdampak pada rendahnya pendapatan daerah dan pengelolaan anggaran yang tidak optimal.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pada sektor privat dan juga sektor pemerintahan, anggaran dapat berfungsi sebagai alat perencanaan, pemotivasian, pengkoordinasian, pengendalian dan penilaian kinerja (Siregar, 2015). Anggaran digunakan oleh pemerintah untuk mengarahkan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran dibutuhkan karena adanya kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas.

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial (Mardiasmo, 2018), sedangkan Wijaya (2016) anggaran menunjukkan seberapa jauh apa yang digariskan dalam anggaran yang telah direalisasikan di dalam pelaksanaannya. Dengan kata lain, anggaran ini menunjukkan analisis rasio antara angka-angka yang tercantum di dalam anggaran dan angka-angka realisasi pelaksanaannya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrument kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Daerah, terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan (Renyowijoyo, 2013). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berpedoman kepada rencana kerja pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

Mardiasmo (2012) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Lanjutnya, anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan, dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar evaluasi kinerja, alat bantu untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai sumber unit kerja.

Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

2.2. Pendapatan

Pendapatan menurut PSAK No. 23 adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomik yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Pendapatan menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

a) Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Pendapatan LRA menurut PSAP No. 23 Paragraf 7 adalah semua penerimaan rekening kas umum negara/daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

b) Pendapatan Laporan Operasional (LO)

Pendapatan LO menurut PSAK No. 3 Paragraf 8 adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan. Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional, dan pos luar biasa yang dapat meningkatkan ekuitas entitas pemerintah.

Pendapatan daerah menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011 dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan. Pendapatan daerah yang dimaksud dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara dalam PP No. 71 tahun 2010, dana perimbangan diganti dengan istilah pendapatan transfer sehingga diklasifikasikan pendapatan daerah menjadi:

a) Pendapatan asli daerah, terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan transfer, adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan dengan perundang-undangan.

b) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, ini mencakup diantaranya: (a) hibah, berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, (b) dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, (c) dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, (d) dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah, (e) bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional. Adapun klasifikasi belanja daerah terdiri atas (Erlina, 2015):

- a) Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Seperti belanja pegawai yang digunakan untuk pengeluaran honororim/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.
- b) Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dikelompokkan menurut jenis yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga

2.3. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sumarjo (2010) mengatakan kinerja keuangan pemerintah daerah adalah keluar/hasil dari kegiatan/program yanakan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisien atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Bastian (2011) memaparkan pengertian kinerja sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (*strategic planning*) suatu organisasi dalam periode tertentu.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah tingkat tercapainya suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran. Dengan asumsi tersebut, dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah membutuhkan sistem pengukuran kinerja yang bertujuan untuk membantu manajer publik untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat

ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja sendiri dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi. Kinerja yang baik bagi Pemerintah Daerah dicapai ketika administrasi dan penyedia jasa oleh Pemerintah Daerah dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efisien, dan efektif.

Mahmudi mengidentifikasi tujuan dilakukannya pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik, yaitu mengetahui tingkat ketercapaian organisasi, menyediakan sarana pembelajaran bagi pegawai, memperbaiki kinerja untuk periode berikutnya, memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian *reward* dan *punishment*, memotivasi pegawai, dan menciptakan akuntabilitas publik (Mahmudi, 2015).

Adapun manfaat dari pengukuran kinerja adalah memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen, memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja, sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*), sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi, membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi, membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah, dan memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif (Mardiasmo, 2018).

Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah harus mencakup pengukuran Kinerja Keuangan. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi Pemda. Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah meliputi:

- a) Indikator Masukan (*Input*). Indikator Masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Misalnya: jumlah dana yang dibutuhkan, jumlah pegawai yang dibutuhkan, jumlah infrastruktur yang ada, dan jumlah waktu yang digunakan.
- b) Indikator Proses (*Process*). Indikator Proses adalah merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Misalnya: ketaatan pada peraturan perundangan dan rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa.
- c) Indikator Keluaran (*Output*). Indikator Keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik. Misalnya: jumlah produk atau jasa yang dihasilkan dan ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa.
- d) Indikator Hasil (*Outcome*). Indikator Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Misalnya: tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan dan produktivitas para karyawan atau pegawai.
- e) Indikator Manfaat (*Benefit*). Indikator Manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Misalnya: tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat.
- f) Indikator Dampak (*Impact*). Dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Misalnya: peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat.

2.4. Konsep Value for Money

Menurut Mahmudi, *Value for Money* merupakan konsep penting dalam organisasi sektor publik dimana *value for money* memiliki pengertian sebagai penghargaan terhadap nilai uang yang berarti bahwa setiap rupiah harus dihargai secara layak dan digunakan sebaik-baiknya (Mahmudi, 2015). *Value for Money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu: ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2017). Ekonomis merupakan pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Efisiensi merupakan pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Value for Money* merupakan konsep pengukuran kinerja sektor publik yang terdiri dari tiga elemen utama yaitu: ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

Ekonomis merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomis terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif (Mardiasmo, 2017). Efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input atau dengan istilah lain output per unit input. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya (Mahmudi, 2015). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*) (Mardiasmo, 2017). Dari uraian ketiga elemen diatas dapat disimpulkan bahwa: (1) Ekonomi terkait dengan input; (2) Efisiensi terkait dengan input dan output; dan (3) Efektivitas terkait dengan output dan tujuan.

Value for money dalam suatu organisasi dapat dicapai dengan penggunaan biaya input sekecil mungkin untuk pencapaian output secara optimum untuk mewujudkan keberhasilan tujuan organisasi (Mardiasmo, 2018). Prinsip

akuntabilitas dan transparansi serta kinerja dapat diperbaiki dengan konsep *Value for Money*. Adapun tujuan *Value for Money* yang dilakukan organisasi publik adalah:

- Meningkatkan efektivitas pelayanan publik dengan artian pelayanan tercapai sesuai sasaran.
- Meningkatkan pelayanan publik yang sesuai mutu.
- Menurunkan biaya pelayanan publik sebab hilangnya inefisiensi serta terjadinya penghematan dalam menggunakan input.
- Alokasi belanja akan diorientasikan untuk kepentingan publik.
- Meningkatkan pentingnya uang publik (*public costs awareness*) sebagai akar akuntabilitas publik dilaksanakan.

2.5. Pengukuran *Value for Money*

Adapun langkah-langkah untuk melakukan pengukuran *Value for Money* adalah sebagai berikut:

a) Pengukuran Ekonomis

Mardiasmo (2018) ekonomi adalah praktik pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang dimungkinkan (*spending less*). Pengertian ekonomi (hemat/tepat guna) sering disebut kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara hati-hati atau cermat (*prudency*) dan tidak ada pemborosan. Apabila sumber daya yang dikeluarkan berada dibawah anggaran maka terjadi penghematan. Sebaliknya, apabila sumber yang digunakan diatas anggaran maka terjadi pemborosan. Pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Rasio ekonomis dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Input}}{\text{Input Value}} \times 100 \%$$

b) Pengukuran Efisiensi

Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu (Mardiasmo, 2018). Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Karena efisiensi diukur dengan membandingkan keluaran dan masukan, maka perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan cara meningkatkan input pada output yang sama, meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan input, menurunkan input dalam tingkatan output yang sama, dan menurunkan input dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi penurunan output. Rasio efisiensi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100 \%$$

c) Pengukuran Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya (Mardiasmo, 2018). Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar dari pada yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah kegiatan suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dan keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin kontribusi output yang dihasilkan berperan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Pengukuran efektivitas bisa dilakukan hanya dengan mengukur *outcome*. Rasio efektivitas dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100 \%$$

3. METODOLOGI

Analisis data yang digunakan adalah secara deskriptif kuantitatif yaitu analisis yang didasarkan pada perhitungan untuk mengetahui tingkat rasio. Kriteria untuk mengukur tingkat keekonomisan suatu organisasi sektor publik (Halim dan Kusufi, 2013) adalah sebagai berikut:

a) Rasio Ekonomis

Rasio ekonomis menggambarkan keterkaitan konsep biaya untuk memperoleh unit input. Dimana rasio ekonomis merupakan perbandingan antara anggaran pengeluaran dengan realisasi anggaran (Halim dan Kusufi, 2013). Rasio ekonomis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100 \%$$

b) Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi pendapatan daerah adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan perolehan realisasi pendapatan yang diterima (Halim dan Kusufi, 2013). Rasio efisiensi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100 \%$$

c) Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas menggambarkan tingkat pencapaian hasil dari program dengan target yang ditetapkan. Nilai efektivitas diukur dengan kriteria penilaian kinerja keuangan (Halim dan Kusufi, 2013). Rasio efektivitas dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100 \%$$

Berikut ini dapat dilihat pada tabel 4.4 penilaian persentase kriteria dan kategori *value for money* terkait ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Tabel 2. Persentase Kriteria dan Kategori Value for Money

Persentase Kriteria (%)	Kategori Rasio Ekonomis	Kategori Efisiensi	Kategori Efektivitas
> 100	Tidak ekonomis	Tidak efisien	Sangat efektif
91 – 100	Kurang ekonomis	Kurang efisien	Efektif
81 – 90	Cukup ekonomis	Cukup efisien	Cukup efektif
61 – 80	Ekonomis	Efisien	Kurang efektif
< 60	Sangat ekonomis	Sangat efisien	Tidak efektif

Sumber : Halim dan Kusufi, 2013

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Rasio Ekonomis


Suatu organisasi dikatakan ekonomis apabila mampu menekan atau mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu atau tidak dibutuhkan. Semakin kecil nilai rasio ekonomis, maka semakin baik kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah. Berikut rasio ekonomis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah tahun 2019-2023.

Tabel 3. Pengukuran Rasio Ekonomis Kab. Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019-2023

Tahun	Realisasi Anggaran Belanja (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	%	Keterangan
2019	1.432.489.938.491,43	1.653.718.164.647,00	86,62	Cukup Ekonomis
2020	1.401.990.325.581,52	1.539.565.501.700,00	91,06	Kurang Ekonomis
2021	1.724.358.369.285,07	1.849.841.147.118,00	93,21	Kurang Ekonomis
2022	9.506.944.466,00	9.898.399.600,00	96,05	Kurang Ekonomis
2023	11.502.499.793,00	12.281.082.934,00	94,14	Kurang Ekonomis

Sumber: Data diolah, 2024

Dari tabel 3 diatas, maka dapat digambarkan grafik pengukuran kinerja *Value for Money* untuk rasio ekonomis dari tahun anggaran 2019-2023 adalah sebagai berikut:



Sumber: Data diolah, 2024

Gambar 1. Grafik Perkembangan Rasio Ekonomis Kab. Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019-2023

Berdasarkan tabel 3 dan gambar 1, maka untuk Rasio ekonomis Badan Pendapatan Daerah yang diukur dalam 5 tahun, dapat dilihat bahwa tahun 2019 rasio ekonomis sebesar 86,62%, termasuk dalam kategori Cukup Ekonomis karena berada diantara 81% sampai dengan 90% yang artinya realisasi pendapatan belum optimal dan biaya operasional tinggi. Tahun 2020, rasio ekonomis mengalami peningkatan sebesar 4,44% menjadi 91,06%, dan termasuk dalam kategori Kurang Ekonomis karena berada diantara 91% sampai dengan 100%, Meskipun ada kenaikan, hal ini belum optimal karna pendapatan daerah terpengaruh pandemi dikarenakan peningkatan efisiensi akibat digitalisasi layanan pajak dan fokus pada pengeluaran selama pandemi.

Tahun 2021, rasio ekonomis mengalami peningkatan sebesar 2,15% menjadi 93,21% dan termasuk dalam kategori Kurang Ekonomis karena berada diantara 91% sampai dengan 100% yang artinya stabil, namun biaya operasional tetap tinggi untuk adaptasi kebijakan pandemi, sementara peningkatan pendapatan belum signifikan. Tahun 2022, rasio ekonomis kembali mengalami peningkatan sebesar 2,84% menjadi 96,05% dan termasuk dalam kategori Kurang Ekonomis karena berada diantara 91% sampai dengan 100%, dikarnakan total biaya operasional masih cukup besar dibandingkan dengan hasil pendapatan yang diperoleh. Di tahun 2023, rasio ekonomis kembali mengalami penurunan sebesar 1,91% menjadi 94,14%, yang termasuk dalam kategori Kurang Ekonomis karena berada diantara 91% sampai dengan 100%, dikarnakan kenaikan biaya operasional untuk program baru yang belum optimal, serta realisasi pendapatan daerah tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan hasil uji ekonomis rata-rata selama tahun anggaran 2019-2023 Badan Pendapata Daerah berada pada 92,22% dan dapat dikatakan Kurang Ekonomis. Angka ini menandakan bahwa pengelolaan sumber daya keuangan masih berada dalam kategori kurang ekonomis. Hal ini mencerminkan adanya tantangan dalam meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan pendapatan yang diperoleh dari sumber daya daerah.

4.2. Rasio Efisiensi


Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Rasio yang dibandingkan yaitu realisasi belanja terhadap realisasi pendapatan yang mana semakin besar rasio maka semakin tidak efisien. Sebaliknya, semakin kecil rasionya maka semakin efisien kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah. Berikut rasio efisiensi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah tahun 2019-2023:

Tabel 4. Pengukuran Rasio Efisiensi Kab. Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019-2023

Tahun	Realisasi Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Anggaran Pendapatan (Rp)	%	Keterangan
2019	1.432.489.938.491,43	1.775.158.955.908,78	80,70	Efisien
2020	1.401.990.325.581,52	1.620.590.269.531,42	86,51	Cukup Efisien
2021	1.724.358.369.285,07	1.681.071.008.247,85	102,5	Tidak Efisien
2022	9.506.944.466,00	23.375.225.522,00	40,67	Sangat Efisien
2023	11.502.499.793,00	27.006.021.695,88	42,59	Sangat Efisien

Sumber: Data diolah, 2024

Dari data tabel 4 diatas, maka dapat digambarkan grafik pengukuran kinerja *Value for Money* untuk rasio efisiensi dari tahun anggaran 2019-2023 adalah sebagai berikut:



Sumber: Data diolah, 2024

Gambar 2. Grafik Perkembangan Rasio Efisiensi Kab. Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019-2023

Berdasarkan tabel 4 dan gambar 2, maka untuk Rasio efisiensi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah yang diukur dalam 5 tahun, dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 rasio efisiensi sebesar 80.70%, yang termasuk dalam kategori efisien karena untuk tahun 2019 berada diantara 61% sampai dengan 80%, yang artinya stabilitas ekonomi yang baik dan memungkinkan tingkat pendapatan yang tinggi. Tahun 2020, rasio efisiensi mengalami peningkatan sebesar 5.81% menjadi 86.51%, dan termasuk dalam kategori cukup efisien karena berada diantara 81% sampai dengan 90%, meskipun pendapatan menurun upaya Masyarakat membayar pajak tetap optimal.

Tahun 2021, rasio efisiensi mengalami peningkatan sebesar 15,99% menjadi 102.5%, yang termasuk dalam kategori Tidak Efisien karena berada lebih dari 100% yang artinya meskipun ada peningkatan pengeluaran, pengumpulan pajak tetap baik tetapi efisien menurun. Tahun 2022, rasio efisiensi mengalami penurunan sebesar 61.83% menjadi 40,67%, yang termasuk dalam kategori sangat efisien karena berada kurang dari 60%, focus pada penghematan dan efisiensi pengeluaran setelah belanja besar pada tahun sebelumnya. Di tahun 2023, rasio efisiensi mengalami peningkatan sebesar 1.92% menjadi 42.59%, yang termasuk dalam kategori efisien karena berada kurang dari 60%, yang artinya pemulihan ekonomi berlanjut dan peningkatan pengelolaan pendapatan. Berdasarkan hasil uji rasio efisiensi rata-rata selama 5 tahun anggaran 2019-2023 Badan Pendapatan Daerah berada pada 70,59% dan dapat dikatakan efisien.

4.3. Rasio Efektivitas


Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya (Mardiasmo 2018). Rasio efektivitas menggambarkan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apabila organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Rasio efektivitas menggambarkan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. Pengukuran Rasio Efektivitas Kab. Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019-2023

Tahun	Realisasi Anggaran Pendapatan (Rp)	Anggaran Pendapatan (Rp)	%	Keterangan
2019	1.775.158.955.908,78	1.864.592.909.135,00	95,20	Efektif
2020	1.620.590.269.531,42	1.677.207.256.700,00	96,62	Efektif
2021	1.681.071.008.247,85	1.743.608.010.889,00	96,41	Efektif
2022	23.375.225.522,00	24.660.060.000,00	94,78	Efektif
2023	27.006.021.695,88	30.810.000.000,00	87,65	Cukup Efektif

Sumber: Data diolah, 2024

Dari data tabel 5 diatas maka dapat digambarkan grafik pengukuran kinerja *Value for Money* untuk rasio efektivitas dari tahun anggaran 2019-2023 adalah sebagai berikut:



Sumber: Data diolah, 2024

Gambar 3. Grafik Perkembangan Rasio Efektivitas Kab. Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019-2023

Berdasarkan tabel 5 dan gambar 3 untuk Rasio Efektivitas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah yang diukur dalam 5 tahun, dapat dilihat bahwa tahun 2019 rasio efektivitas sebesar 95.20%, dan termasuk dalam kategori Efektif karena untuk berada diantara 91% sampai dengan 100%, yang artinya tahun ini menunjukkan kinerja yang baik dikarenakan strategi pengelolaan pendapatan berjalan efektif, sumber pendapatan seperti pajak daerah dan retribusi terealisasi dengan baik. Tahun 2020, rasio efektivitas mengalami peningkatan sebesar 1.42% menjadi 96.62%, dan termasuk dalam kategori Efektif karena untuk berada diantara 91% sampai dengan 100%, dikarenakan bapenda berhasil menggunakan system digitalisasi pelayanan pajak untuk mempermudah masyarakat untuk tetap membayar kewajiban mereka ditengah pembatasan aktivitas fisik.

Tahun 2021, rasio efektivitas mengalami penurunan sebesar 0.21% menjadi 96.41%, yang termasuk dalam kategori Efektif karena untuk berada diantara 91% sampai dengan 100%. Penurunan kecil ini terjadi karna dampak lanjutan pandemi yang mempengaruhi daya beli Masyarakat atau aktivitas ekonomi daerah, tetapi masih bisa dikelola dengan baik oleh bapenda. Tahun 2022, rasio efektivitas mengalami penurunan sebesar 1.63% menjadi 94.78%, yang termasuk dalam kategori Efektif karena untuk berada diantara 91% sampai dengan 100%. Hal ini terjadi dikarenakan faktor yang mempengaruhi ialah penyesuaian kebijakan ekonomi pasca-pandemi atau tantangan dalam realisasi sumber pendapatan.

Di tahun 2023 rasio efisiensi mengalami penurunan sebesar 7.13% menjadi 87.65%, yang termasuk dalam kategori Cukup Efektif karena untuk berada diantara 81% sampai dengan 90%. Yang artinya penurunan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti, kurangnya optimalisasi sumber pendapatan baru, penurunan aktivitas ekonomi atau perencanaan target yang terlalu ambisius. Berdasarkan hasil uji efektivitas rata-rata selama tahun anggaran 2019-2023 Badan Pendapatan Daerah berada pada 94.13% dan dapat dikatakan kurang Efektif.

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Rasio ekonomis selama periode 2019 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi dengan angka yang berkisar antara 86,62% hingga 96,05%, dan rata-rata 92,22%. Angka ini menandakan bahwa pengelolaan sumber daya keuangan masih berada dalam kategori kurang ekonomis. Hal ini mencerminkan adanya tantangan dalam meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan pendapatan yang diperoleh dari sumber daya daerah.
2. Rasio efisiensi selama 5 tahun mengalami fluktuasi yang signifikan, dengan angka yang bervariasi antara 40,67% hingga 102,5% dan rata-rata 70,59%. Lonjakan rasio efisiensi yang mencapai 102,5% pada tahun 2021 menunjukkan ketidakefisienan, di mana pengeluaran melebihi pendapatan. Penurunan drastis pada tahun 2022 dan 2023, dengan rasio masing-masing 40,67% dan 42,59%, menunjukkan bahwa meskipun ada perbaikan, pengelolaan anggaran masih perlu ditingkatkan untuk mencapai efisiensi yang lebih baik.
3. Rasio efektivitas menunjukkan kinerja yang relatif stabil selama 5 tahun, dengan rata-rata 94,13%. Meskipun berada dalam kategori efektif, penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2023, ketika rasio ini turun menjadi 87,65%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Bapenda telah mencapai banyak tujuannya, terdapat ruang untuk perbaikan dalam mencapai target dan implementasi program yang lebih baik agar tidak mengalami tren penurunan di masa depan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah perlu meningkatkan pengelolaan sumber daya dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan anggaran dan sumber daya yang ada. Ini mencakup analisis mendalam tentang penerimaan daerah dan pengeluaran untuk memastikan bahwa setiap alokasi anggaran memberikan hasil yang optimal. Inisiatif untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan juga akan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BAPENDA.
2. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah untuk mengidentifikasi dan menerapkan praktik terbaik dalam pengelolaan anggaran. Hal ini termasuk meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas terhadap penggunaan anggaran serta memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan benar-benar memberikan nilai tambah. Pelatihan bagi staf terkait pengelolaan keuangan dan penggunaan teknologi untuk monitoring juga dapat membantu mengurangi ketidak efisienan.
3. Membangun sistem monitoring dan evaluasi yang lebih efektif sangat penting untuk memastikan bahwa semua program dan kebijakan yang diterapkan dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala. Badan pendapatan daerah kabupaten maluku Tengah perlu menyesuaikan strategi berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan pencapaian tujuan. Selain itu, melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi dan umpan balik akan meningkatkan akuntabilitas dan keefektifan program yang dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2001). *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: UMP AMP YKN
- Abdul Halim. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arfah, N. R. (2023). Analisis kinerja keuangan badan pendapatan daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan (SULSEL). *Jurnal Manuver: Akuntansi dan Manajemen*, 1(3), 251-262.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019
- Bastian, Indra. (2011). *Akuntansi Kuangan Daerah*. Jakarta : Erlangga.
- Da Cunha, A. A., Herdi, H., & Aurelia, P. N. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode *Value For Money* Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 2(3), 86-100.
- Erlina, Rambe, Omar Sakti dan Rasdianto. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Fitriah, H. (2019). Konsep *Value For Money* Dalam Mengukur Kinerja Pelayanan Publik Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Maluku Tengah, Skripsi, Masohi: Politeknik Negeri Ambon PDD Masohi
- Halim, Abdul dan Kusufi, M. Syam. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi ke-4. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamid, A. dan Ilyas L. (2019). Evaluasi Kinerja Keuangan Melalui Pendekatan *Value for Money*. *Jurnal Akuntansi Gorontalo*, 2(1).
- Hermain, Hendra (2019). *Pengantar Akuntansi I*. Medan: Madenatera.
- Hendro Sumarjo. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Syamsi, Ibnu. (1986). *Pokok-Pokok Kebijaksanaan, Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional Dan Regional*. Jakarta: CV Rajawali.
- Khalikussabir (2017). Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan *Value for Money* (Studi Kasus Pada Dinas PU Pengairan, PU Binamarga & PU Cipta KaryaKabupaten Probolinggo). *Jurnal Riset Manajemen*.
- Khikmah, A. (2014). Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Berdasarkan Konsep *Value for Money*. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya*.
- Labha Tonga, M. A. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menggunakan Metode *Value for Money*: Studi Kasus pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur (Doctoral dissertation, Universitas Fajar).
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. UII Press.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sekor Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Mohamad. (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Mardiasmo (2017). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1952 (L.N.No 49/1952) tentang Pembubaran Kawasan Maluku Selatan dan Pembentukan Maluku Tengah dan Maluku Tenggara
- Renyowijoyo, Muindro. (2013). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Journal of Accounting Issues

VOL 01, NO. 01, DESEMBER 2024

<https://ejournal-polnam.ac.id/index.php/JAI>

- Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. PP No. 71 Tahun 2010.
- Siregar, Baldric. (2015). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sumarjo, Hendro. (2010). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi Fakultas Ekonomi. Universitas Sebelas Maret.
- Surtiati, W. O. (2019). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Menggunakan Metode Value for Money: Studi Kasus pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar* (Doctoral dissertation, Universitas Fajar).
- Wijaya, David. (2016). *Praktikum Anggaran*. Jakarta: Mitra Wacana Media.